



P U T U S A N

NOMOR 96/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: FRANSEN.
Tempat lahir	: Medan.
Umur / tanggal lahir	: 29 tahun / 08 Mei 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jalan Veteran Pasar 9 No. 5 Kec. Medan Marelan Kota Medan .
Agama	: Budha.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Pendidikan	: S.1.

Penahanan terdakwa :

- Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2018 s/d tanggal 30 Juli 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Kejari Medan, sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d tanggal 08 September 2018;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan 11 Januari 2019;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;

Terdakwa Fransen selama persidangan didampingi Kuasa Hukumnya : 1. Jupendris Sidauruk, S.H., 2. Bismar Siregar, S.H., seluruhnya merupakan Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, yang beralamat di Jalan Hindu No. 12, Kel. Kesawan, Kec. Medan Barat, Kota Medan, dalam hal

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Oktober 2018 yang telah didaftarkan pada ke Kepaniteraan pada tanggal 02 Oktober 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang penunjukan majelis hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM - 946/N.2.10.3/Ep.1/09/2018, tanggal 8 September 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **FRANSEN** pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 11.50 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, " dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib personil Subdit II / Cyber Crime melakukan penangkapan terhadap terdakwa FRANSEN yang melakukan judi online, bahwa informasi tersebut diperoleh dari saksi STAVANUS COLONNE dan HARTONO yang juga sama staf karyawan PT. Musim Mas, adanya kecurigaaan terhadap FRANSEN yang melakukan tindak pidana perjudian online, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik FRANSEN dengan nomor 8250117443 dengan nomor rekening atas nama MUYONO, WANDA dan ROHINA sebagai agen judi Galaxy 88 berjumlah ratusan juta rupiah, bahwa telah berhasil diamankan barang berupa 1 (satu) unit tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN



memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, dari tangan tersangka, dimana handphone tersebut sudah dimiliki tersangka sejak tahun 2014, dan tidak pernah dialihkan kepada orang lain, didalam handphone tersebut terdapat history judi onlien yang dilakukan oleh tersangka FRANSEN dengan terlebih dahulu masuk ke situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen judi dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com, bahwa nomor rekening BCA 8250117443 terdaftar sebagai nasabah Bank BCA Kantor Cabang Pembantu Golden Trade Center atas nama Nasabah FRANSEN dan terdakwa FRANSEN selaku member judi online memiliki Username/ID **mic054** dengan rekening yang terdaftar untuk deposit adalah nomor rekening BCA 8250117443 atas nama FRASEN, dalam mengoperasikan handphone android miliknya tersangka mempergunakan email franz.chen1@gmail.com, miliknya yang telah didaftarkan sebagai alamat handphone android miliknya.

- Berdasarkan keterangan saksi ahli DENDEN IMADUDIN SOLEH, S.H., M.H., CLA bahwa situs m.maxparlay.com yang didalamnya ada agen dengan website www.galaxy88.com dan www.bet77.com adalah situs perjudian Online.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana Nomor Reg. Perk : PDM-946/N.2.10.3/Ep.1/09/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRANSEN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian", sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSEN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; **terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FRANSEN tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Transaksi Elektronik yang memiliki muatan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSEN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) exemplar print out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN; 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; **terlampir dalam berkas perkara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 301/Akta.Pid/2018/PN Mdn tanggal 13 Desember 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 19 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Desember 2018 dan Salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan sempurna kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2019

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan dengan Surat Nomor W2.U1/74/Hk.01/I/2019 tanggal 3 Januari 2019 memberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Untuk Melengkapi Permintaan Bandingnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan menolak putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2382/Pid.Sus/2018/PN-Mdn tanggal 10 Desember 2018 dalam perkara atas nama terdakwa FRANSEN , telah menjatuhkan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terhadap terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;”.

“Menimbang, bahwa pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut Umum tersebut;”

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, dikarenakan seluruh unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan telah terbukti dan terpenuhinya sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum untuk dapat dikabulkan, dari itu Pleidoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dinyatakan ditolak;”

“Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas permainan judi maupun perjudian online
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan;”

Oleh karena itu, melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, penjatuhan hukuman dengan pidana 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) adalah tidak tepat, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, terlebih barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, **dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN, 1 (satu) lembar surat

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; **terlampir dalam berkas perkara.**

Bahwa benar saksi Juliana dari PT.Bank Central Asia Tbk. Kantor Cabang pembantu Golden Trade Center menerangkan pada tanggal 28 Desember 2017 bahwa terdakwa FRANSEN melakukan transaksi pengiriman uang kepada penerima kepada MULYONO sebesar Rp.1.600.000,- kerekening Mulyono.

Bahwa memang benar terdakwa mengakui ada transfer kerekening BCA No. 7580153202 atas nama MULYONO untuk deposit user tdmic054 dari nomor rekening 8250117443 An. FRANSEN sebesar Rp.1.600.000,- atas nama MULYONO.

Keterangan saksi ahli DEDED IMANUDDIN SOLEH, SH.MH.CLA dibacakan yaitu : menerangkan Implementasi Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE tidak ada batasan waktu bermain, selama pernah bermain dengan mentransmisikan informasi perjudian berupa pasang taruhan dan memainkan permainan judi maka dapat dilakukan penyidikan.

Dan saksi ahli menerangkan untuk mendapatkan unsur name dan Pasword harus terlebih dahulu mengirimkan sejumlah uang kerekening perjudian situs dengan demikian perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Putusan Majelis Hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidaklah sejalan dengan program Pemerintah, dimana Pemerintah sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan perjudian online (ITE). Dimana hukuman yang relatif rendah tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana, dan tentunya tidak memberikan efek pencegahan bagi anggota masyarakat. Melihat rendahnya pidana yang dijatuhkan, tentunya membuat pelaku baik sebagai yang melakukan perjudian online dengan cara mengakses website judi online.

Mengenai unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di jalan Perdana Kelurahan Kesawan Kec. Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap FRANSEN yang melakukan judi online dengan cara mengakses website judi online dengan menggunakan handphone merk SONY miliknya, adapun website judi online yang dikunjunginya adalah m.maxparlay.com dengan agen website www.galaxy88.com dan www.bet77.com dengan User name / Id mic054 dan password abcdefg12345, selanjutnya terhadap handphone milik terdakwa tersebut sebagai alat untuk mengakses judi online yang dilakukan oleh terdakwa FRANSEN, dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model dengan model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, bahwa perbuatan FRANSEN yang melakukan Judi online dengan cara mengakses situs judi online dengan website m.maxparlay.com kurun waktu tahun 2017 hingga pada tahun 2018, sehingga FRANSEN tercatat sebagai anggota (member) judi online m.maxparlay.com dengan User Id mic054 .

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan :

- i. Menyatakan terdakwa **FRANSEN**, **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana ” **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian** ”, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE.
- ii. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FRANSEN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6(enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan .
- iii. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SONY tipe Experia C warna putih model C2305, android Version 4.2.2 IMEI Slot 2 : 356534058487982 dengan nomor handphone 087766114131, email : franz.chen1@gmail.com, berikut memori card V-Gen micro 8GB 3741434 dengan panjang 1,5 sentimeter dan lebar 1 sentimeter, **dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN



- 1 (satu) exemplar prin out rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama FRANSEN, 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama FRANSEN tertanggal 04 Juli 2018; **terlampir dalam berkas perkara.**
- iv. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding namun Terdakwa melalui suratnya tertanggal 23 Januari 2019 yang melampirkan Nota Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa ,Terdakwa mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa Perkara ini pada Tingkat banding mempertimbangkan Pledoi yang dibuat oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian ”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 ayat (2) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI no. 11 tahun 2008 tentang ITE., sebagaimana didakwakan dalam dakwaannya, telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karenanya, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis hakim pada Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding , dalam memutus perkara ini pada Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap, Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Surat yang diajukan Terdakwa tertanggal 23 Januari 2019 yang melampirkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama,maka baik keberatan Penuntut Umum maupun Terdakwa atas Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo. pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2018/PN Mdn tanggal 10 Desember 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2019 oleh H.A.N. Dalimunthe, S.H.MM.MH., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manullang, SH. M.H., dan Ahmad Sukandar, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Manullang, SH. M.H.,

H.A.N. Dalimunthe, SH.MM.MH.

Ahmad Sukandar, SH., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT MDN